



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSMIN BIN SYARIF ALI;**
2. Tempat lahir : Bangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT 15 RW 02 Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMIN Bin SYARIF ALI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak "**penambangan tanpa ijin**" yang diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUSMIN Bin SYARIF ALI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahana yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa;
 - 2 (dua) buah cangkul;
 - 1 (satu) gulung selang;
 - 1 (satu) buah spiral;
 - 5 (lima) buah jerigen kosong;
 - 2 (dua) buah pipa berukuran 4 inc.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PRINT-36/L.9.13/Eku.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RUSMIN Bin SYARIF ALI** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Perbatasan Perairan Laut Jungku dan laut Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu berangkat dari kontrakan menuju Pelabuhan kapal boat di Dusun Tanjung Ular untuk menuju laut menggunakan kapal boat ke arah perbatasan perairan Laut Jungku dengan Laut Tanjung Ular. Selanjutnya pada pukul 08.30 Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu tiba di ponton TI milik Terdakwa. Kemudian terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu sarapan terlebih dahulu sebelum memulai bekerja. Setelah itu, Terdakwa, saksi Supri dan saksi Pirlu langsung mulai bekerja dengan cara awalnya Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan serta menghidupkan mesin air. Lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mulai melakukan penambangan dengan cara menyelam menggunakan alat bantu kompresor dengan membawa selang spiral yang digunakan untuk menyedot pasir yang mengandung timah. Selanjutnya pada pukul 11.30 Wib, saat Terdakwa sedang menyelam ada yang menarik selang kompresor kemudian Terdakwa bergegas naik ke permukaan laut. Pada saat tiba di atas ponton, Terdakwa melihat ada beberapa orang anggota kepolisian yang memberhentikan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian yaitu saksi Herianto dan saksi Heriansyah mengamankan Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu karena melakukan penambangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dapat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat ijinnya. Lalu Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.

- Bahwa saksi Herianto dan saksi Heriansyah selaku anggota kepolisian Resor Bangka Barat mengamankan Terdakwa selaku pemilik dari alat-alat yang digunakan dalam melakukan tambang pasir di perbatasan perairan Laut Jungku dengan Laut Tanjung Ular berupa 3 (tiga) Buah Drum, 1 (satu) Buah Tabung Kompresor beserta selang, 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa, 1 (satu) unit mesin air beserta pompa, 1 (satu) Gulung Selang Spiral, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah Mangkok, 1 (satu) buah kacamata Selam dan 1 (satu) set kerangka ponton selam.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tanpa izin dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dokumen-dokumen lain yang terkait untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **RUSMIN Bin SYARIF ALI** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Perbatasan Perairan Laut Jungku dan laut Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili **mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu berangkat dari kontrakan menuju Pelabuhan kapal boat di Dusun Tanjung Ular untuk menuju laut menggunakan kapal boat ke arah perbatasan perairan Laut Jungku dengan Laut Tanjung Ular. Selanjutnya pada pukul 08.30 Terdakwa bersama Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supri dan saksi Pirlu tiba di ponton TI milik Terdakwa. Kemudian terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu sarapan terlebih dahulu sebelum memulai bekerja. Setelah itu, Terdakwa, saksi Supri dan saksi Pirlu langsung mulai bekerja dengan cara awalnya Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan serta menghidupkan mesin air. Lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mulai melakukan penambangan dengan cara menyelam menggunakan alat bantu kompresor dengan membawa selang spiral yang digunakan untuk menyedot pasir yang mengandung timah. Selanjutnya pada pukul 11.30 Wib, saat Terdakwa sedang menyelam ada yang menarik selang kompresor kemudian Terdakwa bergegas naik ke permukaan laut. Pada saat tiba di atas ponton, Terdakwa melihat ada beberapa orang anggota kepolisian yang memberhentikan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian yaitu saksi Herianto dan saksi Heriansyah mengamankan Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu karena melakukan penambangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dapat menunjukkan surat ijinnya. Lalu Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dan pemodal dalam melakukan aktifitas tambang di perbatasan perairan Laut Jungku dengan Laut Tanjung Ular dan Terdakwa akan memberikan upah kepada Saksi Supri dan saksi Pirlu masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kg pasir timah yang dihasilkan. Namun Terdakwa bersama Saksi Supri dan saksi Pirlu belum mendapatkan pasir timah karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian.

- Bahwa saksi Herianto dan saksi Heriansyah selaku anggota kepolisian Resor Bangka Barat mengamankan Terdakwa selaku pemilik dari alat-alat yang digunakan dalam melakukan tambang pasir di perbatasan perairan Laut Jungku dengan Laut Tanjung Ular berupa 3 (tiga) Buah Drum, 1 (satu) Buah Tabung Kompresor beserta selang, 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa, 1 (satu) unit mesin air beserta pompa, 1 (satu) Gulung Selang Spiral, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah Mangkok, 1 (satu) buah kaca mata Selam dan 1 (satu) set kerangka ponton selam.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tanpa izin dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dokumen-dokumen lain yang terkait untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Heriansyah dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktivitas penambangan jenis ponton selam di Wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi dan Saksi Heriansyah serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya bergerak menuju lokasi tersebut dan tiba pada pukul 11.30 WIB menemukan adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh 2 (dua) unit ponton selam, pada saat didekati terdapat 7 (tujuh) orang pekerja dari kedua unit ponton selam tersebut dan para pekerja tersebut sedang melakukan aktivitas penambangan, kemudian saat ditanyakan terkait perizinan aktivitas penambangan yang dilakukan tersebut mereka menerangkan bahwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Tambang Inkonvensional (TI) ponton isap tersebut dan juga sebagai penyelam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan 2 (dua) orang pekerja yakni saudara Supri dan saudara Pirlu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah yaitu awalnya saudara Supri menghidupkan mesin air kemudian Terdakwa sebagai penyelam langsung menyelam menggunakan kompresor sambil membawa selang spiral untuk menancapkan ke pasir laut dan mencari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk



biji timah, kemudian setelah mendapatkan pasir yang Terdakwa tancapkan di dalam laut tersebut para pekerja yang di atas yaitu saudara Supri dan saudara Pirli memberi kode yang mana kalau menekan selang kompresor sebanyak 1 (satu) kali yang artinya pasir yang disedot tersebut tidak ada kandungan timah kemudian Terdakwa pindah ke tempat lain untuk mencari pasir yang ada kandungan timah tersebut setelah didapatkan pasir yang memiliki kandungan timah anak buah Terdakwa memberi kode lagi yaitu menekan selang sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kemudian langsung di cek oleh saudara Supri dan saudara Pirli dengan cara menahan tanah yang keluar dari selang spiral di dalam sakan menggunakan mangkok. Setelah dirasa cukup menyedot pasir yang terdapat kandungan pasir timah maka Terdakwa naik ke atas ponton kemudian saudara Supri dan saudara Pirli mengebaskan karpet yang berada di dalam sakan untuk memisahkan pasir timah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa biasanya dalam sehari Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan penyelaman;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari melakukan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut hingga diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat diamankan belum ada pasir timah yang dihasilkan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heriansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Heriyanto dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktivitas penambangan jenis ponton selam di Wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi dan Saksi Heriyanto serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya bergerak menuju



lokasi tersebut dan tiba pada pukul 11.30 WIB menemukan adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh 2 (dua) unit ponton selam, pada saat didekati terdapat 7 (tujuh) orang pekerja dari kedua unit ponton selam tersebut dan para pekerja tersebut sedang melakukan aktivitas penambangan, kemudian saat ditanyakan terkait perizinan aktivitas penambangan yang dilakukan tersebut mereka menerangkan bahwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Tambang Inkonvensional (TI) ponton isap tersebut dan juga sebagai penyelam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan 2 (dua) orang pekerja yakni saudara Supri dan saudara Pirlu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah yaitu awalnya saudara Supri menghidupkan mesin air kemudian Terdakwa sebagai penyelam langsung menyelam menggunakan kompresor sambil membawa selang spiral untuk menancapkan ke pasir laut dan mencari biji timah, kemudian setelah mendapatkan pasir yang Terdakwa tancapkan di dalam laut tersebut para pekerja yang di atas yaitu saudara Supri dan saudara Pirlu memberi kode yang mana kalau menekan selang kompresor sebanyak 1 (satu) kali yang artinya pasir yang disedot tersebut tidak ada kandungan timah kemudian Terdakwa pindah ke tempat lain untuk mencari pasir yang ada kandungan timah tersebut setelah didapatkan pasir yang memiliki kandungan timah anak buah Terdakwa memberi kode lagi yaitu menekan selang sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kemudian langsung di cek oleh saudara Supri dan saudara Pirlu dengan cara menahan tanah yang keluar dari selang spiral di dalam sakan menggunakan mangkok. Setelah dirasa cukup menyedot pasir yang terdapat kandungan pasir timah maka Terdakwa naik ke atas ponton kemudian saudara Supri dan saudara Pirlu mengebaskan karpet yang berada di dalam sakan untuk memisahkan pasir timah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa biasanya dalam sehari Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan penyelaman;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari melakukan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut hingga diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Bahwa pada saat diamankan belum ada pasir timah yang dihasilkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Angga bin Hadi Imbron di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penambangan di perairan Laut Jungku dan Laut Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan timah dekat dengan ponton isap milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berangkat menuju ponton bersama dengan saudara Supri dan saudara Piri yang merupakan pekerjanya;
- Bahwa setelah itu Saksi beraktifitas di ponton milik Saksi sedangkan Terdakwa bersiap untuk menyelam;
- Bahwa tugas Terdakwa di dalam kelompoknya adalah sebagai penyelam, sedangkan para pekerjanya menunggu di atas ponton.
- Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa 2 (dua) hari beraktifitas di Laut Jungku dan Laut Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menghasilkan timah sebanyak 7 (tujuh) kilogram di hari pertama dan tidak mengetahui berapa hasilnya di hari kedua;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di perbatasan Perairan Laut Jungku dan Laut Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan penambangan pasir timah / TI (tambang Inkonvensional) jenis ponton selam/TI apung tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah TI (tambang inkonvensional) tersebut bersama saudara Supri dan saudara Piri;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Supri dan saudara Piri mulai melakukan penambangan pasir timah di Perbatasan Perairan Laut Jungku dan Laut Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut yaitu baru kurang lebih 2 (dua) hari, sebelumnya saya di Perairan Laut Jungku kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ada beberapa orang lainnya juga yang diamankan salah satunya yaitu Saksi Angga yang mempunyai 1 (satu) unit ponton selam;
- Bahwa pada saat Terdakwa, saudara Supri dan saudara Piri diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa sedang bekerja melakukan penambangan yang mana saat itu Terdakwa sedang menyelam mencari pasir timah sedangkan saudara Piri dan saudara Supri sedang diatas ponton;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Supri dan saudara Piri yaitu hanya sebatas teman serta saudara Supri dan saudara Piri pekerja di ponton milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik modal serta peralatan tambang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saudara Supri dan saudara Piri mendapatkan upah/gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau per orang mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah;
- Bahwa saudara Supri dan saudara Piri bekerja tambang dengan Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) bulan, dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa selalu berpindah – pindah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah yaitu awalnya saudara Supri menghidupkan mesin air kemudian Terdakwa sebagai penyelam langsung menyelam menggunakan kompresor sambil membawa selang spiral untuk menancapkan ke pasir laut dan mencari biji timah, kemudian setelah mendapatkan pasir yang Terdakwa tancapkan di dalam laut tersebut para pekerja yang di atas yaitu saudara Supri dan saudara Piri memberi kode yang mana kalau menekan selang kompresor sebanyak 1 (satu) kali yang artinya pasir yang disedot tersebut tidak ada kandungan timah kemudian Terdakwa pindah ke tempat lain untuk mencari pasir yang ada kandungan timah tersebut setelah didapatkan pasir yang memiliki kandungan timah anak buah Terdakwa memberi kode lagi yaitu menekan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk



selang sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kemudian langsung di cek oleh saudara Supri dan saudara Piri dengan cara menahan tanah yang keluar dari selang spiral di dalam sakan menggunakan mangkok. Setelah dirasa cukup menyedot pasir yang terdapat kandungan pasir timah maka Terdakwa naik ke atas ponton kemudian saudara Supri dan saudara Piri melepaskan karpet yang berada di dalam sakan untuk memisahkan pasir timah tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan pasir timah saat diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari pertama Terdakwa mendapatkan kurang lebih 7 (tujuh) kilogram pasir timah dalam keadaan bersih dan sudah dijual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama melakukan penambangan hanya habis untuk kegiatan tambang sehari - hari dan untuk biaya kehidupan sehari – hari dan sampai saat ini bisa dikatakan belum ada keuntungan karena hasil timah pun tidak menentu kadang dapat kadang tidak;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa;
2. 1 (satu) unit mesin air beserta pompa;
3. 1 (satu) buah tabung kompresor beserta selang;
4. 3 (tiga) buah drum;
5. 1 (satu) gulung selang spiral;
6. 5 (lima) lembar karpet;
7. 1 (satu) buah kaca mata selam;
8. 1 (satu) buah mangkok;
9. 1 (satu) set kerangka ponton selam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 191/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di perbatasan Perairan Laut Jungku dan Laut Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan penambangan pasir timah / TI (tambang Inkonvensional) jenis ponton selam/TI apung tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah TI (tambang inkonvensional) tersebut bersama saudara Supri dan saudara Piri;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Supri dan saudara Piri mulai melakukan penambangan pasir timah di Perbatasan Perairan Laut Jungku dan Laut Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut yaitu baru kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa, saudara Supri dan saudara Piri diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa sedang bekerja melakukan penambangan yang mana saat itu Terdakwa sedang menyelam mencari pasir timah sedangkan saudara Piri dan saudara Supri sedang diatas ponton;
- Bahwa peran Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Tambang Inkonvensional (TI) ponton isap tersebut dan juga sebagai penyelam, sedangkan saudara Supri dan saudara Piri adalah pekerja di ponton milik Terdakwa;
- Bahwa saudara Supri dan saudara Piri mendapatkan upah/gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau per orang mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah yaitu awalnya saudara Supri menghidupkan mesin air kemudian Terdakwa sebagai penyelam langsung menyelam menggunakan kompresor sambil membawa selang spiral untuk menancapkan ke pasir laut dan mencari biji timah, kemudian setelah mendapatkan pasir yang Terdakwa tancapkan di dalam laut tersebut para pekerja yang di atas yaitu saudara Supri dan saudara Piri memberi kode yang mana kalau menekan selang kompresor sebanyak 1 (satu) kali yang artinya pasir yang disedot tersebut tidak ada kandungan timah kemudian Terdakwa pindah ke tempat lain untuk mencari pasir yang ada kandungan timah tersebut setelah didapatkan pasir yang memiliki kandungan timah anak buah Terdakwa memberi kode lagi yaitu menekan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk



selang sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kemudian langsung di cek oleh saudara Supri dan saudara Piri dengan cara menahan tanah yang keluar dari selang spiral di dalam sakan menggunakan mangkok. Setelah dirasa cukup menyedot pasir yang terdapat kandungan pasir timah maka Terdakwa naik ke atas ponton kemudian saudara Supri dan saudara Piri mengebaskan karpet yang berada di dalam sakan untuk memisahkan pasir timah tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan pasir timah saat diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari pertama Terdakwa mendapatkan kurang lebih 7 (tujuh) kilogram pasir timah dalam keadaan bersih dan sudah dijual;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kejahatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau



korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RUSMIN BIN SYARIF ALI** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan kejahatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/atau
 - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:



- a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Peizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya serta yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri kemudian dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di perbatasan Perairan Laut



Jungku dan Laut Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan penambangan pasir timah / TI (tambang Inkonvensional) jenis ponton selam/TI apung tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah TI (tambang inkonvensional) tersebut bersama saudara Supri dan saudara Pirlu, peran Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Tambang Inkonvensional (TI) ponton isap tersebut dan juga sebagai penyelam, sedangkan saudara Supri dan saudara Pirlu adalah pekerja di ponton milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Supri dan saudara Pirlu mulai melakukan penambangan pasir timah di Perbatasan Perairan Laut Jungku dan Laut Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut yaitu baru kurang lebih 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, saudara Supri dan saudara Pirlu diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa sedang bekerja melakukan penambangan yang mana saat itu Terdakwa sedang menyelam mencari pasir timah sedangkan saudara Pirlu dan saudara Supri sedang diatas ponton;

Menimbang, bahwa saudara Supri dan saudara Pirlu mendapatkan upah/gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau per orang mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah yaitu awalnya saudara Supri menghidupkan mesin air kemudian Terdakwa sebagai penyelam langsung menyelam menggunakan kompresor sambil membawa selang spiral untuk menancapkan ke pasir laut dan mencari biji timah, kemudian setelah mendapatkan pasir yang Terdakwa tancapkan di dalam laut tersebut para pekerja yang di atas yaitu saudara Supri dan saudara Pirlu memberi kode yang mana kalau menekan selang kompresor sebanyak 1 (satu) kali yang artinya pasir yang disedot tersebut tidak ada kandungan timah kemudian Terdakwa pindah ke tempat lain untuk mencari pasir yang ada kandungan timah tersebut setelah didapatkan pasir yang memiliki kandungan timah anak buah Terdakwa memberi kode lagi yaitu menekan selang sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kemudian langsung di cek oleh saudara Supri dan saudara Pirlu dengan cara menahan tanah yang keluar dari selang spiral di dalam sakan menggunakan mangkok. Setelah dirasa cukup menyedot pasir yang terdapat kandungan pasir timah maka Terdakwa naik ke atas ponton



kemudian saudara Supri dan saudara PIRLI melepaskan karpet yang berada di dalam sakan untuk memisahkan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan pasir timah saat diamankan pihak kepolisian, sedangkan pada hari pertama Terdakwa mendapatkan kurang lebih 7 (tujuh) kilogram pasir timah dalam keadaan bersih dan sudah dijual;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan timah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan besarnya pidana denda yang akan



dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa;
2. 1 (satu) unit mesin air beserta pompa;
3. 1 (satu) buah tabung kompresor beserta selang;
4. 3 (tiga) buah drum;
5. 1 (satu) gulung selang spiral;
6. 5 (lima) lembar karpet;
7. 1 (satu) buah kaca mata selam;
8. 1 (satu) buah mangkok;
9. 1 (satu) set kerangka ponton selam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusmin Bin Syarif Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa;
 2. 1 (satu) unit mesin air beserta pompa;
 3. 1 (satu) buah tabung kompresor beserta selang;
 4. 3 (tiga) buah drum;
 5. 1 (satu) gulung selang spiral;
 6. 5 (lima) lembar karpet;
 7. 1 (satu) buah kaca mata selam;
 8. 1 (satu) buah mangkok;
 9. 1 (satu) set kerangka ponton selam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Risduanita Wita, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)